

17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995, penulis menyarankan sanksi yang diberikan lebih menekankan pada penjaminan pembayaran denda dan pengembalian kerugian keuangan negara agar kerugian tersebut terbayar pada praktiknya

2. Untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan di Indonesia, penulis menyarankan agar petugas Direktorat Jendral Bea dan Cukai lebih ketat dalam mengawasi wilayah kepabeanan Indonesia yaitu meliputi semua aktivitas kepabeanan secara teratur, selain itu diperlukan pula peran masyarakat dan para pihak yang berwenang sehingga penanggulangan kejahatan penyelundupan tersebut terjalankan secara tindakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ali Purwito. 2007. *Reformasi Kepabeanan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 239.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana Prenadamedia. Jakarta.
- Arifin dan Agung Tri Safari. 2019. *Pengantar Pengawasan Kepabeanan*, Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Astri Warih Anjarwi. 2021. *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, Dan Cukai)*. Deepublish. Yogyakarta.
- Baharuddin Iopa. 2013. *Proseur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Yustisia. Yogyakarta.
- Burhanudin S. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Evlyn Martha Julianthy. 2019. *Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia*. Enam Media. Medan.
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama. Surakarta.
- Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Penyelundupan*. PT Gramedia Pustaka Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ruslin Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Semedi Bambang. 2013. *Pengawasan Kepabeanan, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai*. Jakarta.
- Setiawan Widagdo. 2012. *Kamus Hukum*. Penerbit PT. Prestasi Pustaka. Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Sofjan Sastrawidjaja. 1990. *Hukum Pidana 1*. Armico. Bandung.

Soufnir Chibro. 1991. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

Subekti, dkk. 2002. *Kitab Undang-Undang hukum Dagang*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.

Sumandi Suryabrata. 1992. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers. Jakarta.

Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.

## **Jurnal**

Noverdi Puja Saputra dan Marfuatul Latifah. *Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanaan*. Vol. XII, No.15/I/Puslit/Agustus/2020.

Sandro Unas. *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Et Societatis. Vol. 7 Nomor 4 2019.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang dan Peraturan Sejenis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

## **Skripsi**

Agustia reza. 2009. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Oleh Mantan Bupati Wonosobo*. Skripsi, Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta.